



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO



PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 44
TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2014

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya peningkatan kinerja, tanggungjawab dan mobilitas penyuluh yang berada di masing-masing desa dan kecamatan, perlu adanya penyempurnaan pemberian tambahan penghasilan bagi PNS;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 44
TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2014

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya peningkatan kinerja, tanggungjawab dan mobilitas penyuluh yang berada di masing-masing desa dan kecamatan, perlu adanya penyempurnaan pemberian tambahan penghasilan bagi PNS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 82);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2014 Nomor 160);

Memperhatikan : Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2014.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) ditambah 1 huruf yaitu huruf q, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pemberian tambahan penghasilan bagi PNS atas prestasi kerja PNS, terdiri dari :
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas;
 - d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi;
 - e. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu penilaian prestasi kerja atas kinerja perseorangan untuk suatu masa kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato meliputi :
 - a. Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - b. PNS Pusat dan PNSD Provinsi yang dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato;
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu penilaian prestasi kerja atas kinerja perseorangan yang khusus yang diberikan kepada :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah;
 - c. Staf Ahli Bupati;
 - d. Sekretaris DPRD;
 - e. Inspektur Daerah;
 - f. Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian dan Direktur RSUD;
 - g. Camat;
 - h. Aparat Pengelola Keuangan pada BPKAD selaku PPKD Kabupaten Pohuwato;
 - i. Medis, Para Medis pada Puskesmas, dan RSUD;

- j. Aparat pengelola keuangan pada SKPD yang meliputi : Bendahara Pengeluaran, Tim/fungsi Verifikasi Surat Perintah Membayar (SPM);
 - k. Bendahara Penerimaan, yang memiliki target PAD diatas Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - l. Kasubag Keuangan, Operator Aplikasi, dan Sespri Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Setda;
 - m. Fungsi verifikasi produk hukum daerah pada Bagian Hukum dan Organisasi Setda;
 - n. Tenaga fungsional auditor dan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato;
 - o. Kepala Puskesmas Non Dokter pada SKPD Dinas Kesehatan, KB dan KS Kabupaten Pohuwato;
 - p. Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.
 - q. Penyuluh
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu penilaian prestasi kerja atas kinerja perseorangan yang melaksanakan tugas pada daerah-daerah terpencil guna pemberian pelayanan dasar, yang terdiri dari: Medis, Para Medis, Guru/Kepala Sekolah/Pegawai pada TK,SD/MI, SMP/MTs;
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu penilaian prestasi kerja atas kinerja perseorangan yang melaksanakan tugas karena kelangkaan profesi guna pemberian pelayanan dasar, yang terdiri dari: Dokter ahli, Dokter Gigi, dan Apoteker;
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu penilaian prestasi kerja atas kinerja perseorangan yang memiliki resiko tinggi terhadap kondisi tempat kerja yang terdiri dari PNS yang bertugas pada instalasi penting di RSUD dan Dinas Kesehatan terdiri dari Petugas Laboratorium, Perawat Anastesi, Teknisi Elektromedis, Petugas Rontgen, dan Petugas Instrumen Operasi;

2. Lampiran III diubah sebagaimana dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II


Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2014;

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato;

Ditetapkan di Marisa

pada tanggal 27 Agustus 2014

BUPATI POHUWATO,




SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal 27 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO, S.IP.MM
NIP. 196406201992031004

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 22 TAHUN 2014


TANGGAL : 27 Agustus 2014

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2014

2. TARIF TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BERDASARKAN BEBAN KERJA

NO	JENIS JABATAN	REWARD TERTINGGI	KET
1.	PENYULUH	Rp 1.250.000.-	

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA